



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 3C Tahun 2008

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang keberhasilan program peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani di Kota Tasikmalaya, maka perlu dilaksanakan intensifikasi tanaman pangan dan perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.210/ 10/1997 tentang Pedoman Usaha Kemitraan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/ 3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/ Nelayan;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2007 tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN TAHUN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan perkebunan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan perkebunan.
6. Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah gerakan bersama oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi melalui penerapan teknologi usahatani sesuai dengan anjuran, yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan penanganan sub sistem agro input, sub sistem pengolahan hasil dan sub sistem pemasaran produknya.
7. Agribisnis adalah suatu kegiatan terpadu dan sinergis dari mulai penerapan sub sistem agro input, sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan hasil sampai pada sub sistem pemasaran produknya.
8. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin melalui tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang selanjutnya disebut KUKM adalah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Tasikmalaya.
10. Perusahaan adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta yang bergerak di bidang pengadaan dan penyaluran benih/ bibit pertanian tanaman pangan dan atau perkebunan.
11. Bank Pelaksana yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, PT. Bank Jabar, Bank Bukopin, Bank Danamon dan/atau Bank Negara Indonesia (BNI).
12. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian, yang selanjutnya disebut UPJA, adalah Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian di Kota Tasikmalaya.
13. Peningkatan Mutu Intensifikasi Pertanian yang selanjutnya disebut PMI adalah Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas melalui perbaikan usahatani di Kota Tasikmalaya.
14. Perluasan Areal Tanam yang selanjutnya disebut PAT adalah Upaya Peningkatan Produksi melalui Penambahan Areal Tanam baik pada lahan sawah bukaan baru maupun di lahan sawah lama melalui peningkatan Indek Pertanaman (IP).
15. Program Pengembangan Pertanian Terpadu yang selanjutnya disebut P3T adalah Upaya Peningkatan Produksi, Produktivitas maupun Pendapatan Petani melalui Pengelolaan Pertanian secara Terpadu dengan Ternak.

16. Pola Kemitraan adalah pola kerjasama usaha yang saling menguntungkan dan saling menguatkan secara berkesinambungan antara KUKM, perusahaan BUMN/BUMD/Swasta atau pihak lainnya dengan kelompok tani.
17. Sub Terminal Agribisnis adalah tempat penampungan dan penanganan produksi pasca panen yang dihasilkan langsung oleh petani, khususnya komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan sehingga dihasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai.
18. Terminal Agribisnis adalah tempat transaksi pelaku usaha dan pengemasan produk komoditas pertanian untuk tujuan pemasaran lokal maupun ekspor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan dilaksanakannya intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan tahun 2008 adalah :
 - a. meningkatkan gerakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kelompok tani oleh pihak terkait, terutama oleh aparat Fungsional Penyuluh Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan serta Penyuluh Swakarsa;
 - b. meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi komoditi pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - c. mengupayakan kelancaran penyaluran bibit/ benih, sarana produksi dan permodalan usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - d. mengupayakan kelancaran pengolahan dan pemasaran hasil;
 - e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;
 - f. meningkatkan pendapatan masyarakat tani.
- (2) Tujuan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan adalah untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan dan program pengembangan agribisnis.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan di daerah, yang meliputi :
 - a. sasaran;
 - b. pokok-pokok kebijakan;
 - c. pelaksanaan intensifikasi;

- d. pengolahan dan pemasaran hasil;
 - e. pembiayaan;
 - f. evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pembinaan, pengawasan serta pengendalian.
- (2) Intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. pertanian tanaman pangan terdiri dari komoditi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ketela pohon, ketela rambat, tomat, alpukat, durian, mangga, pepaya, pisang dan rambutan;
 - b. perkebunan terdiri dari komoditi kakao dan kelapa.

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

- (1) Sasaran areal tanam intensifikasi tanaman pangan adalah sebagai berikut :
- a. padi (sawah dan ladang) : 13.130 hektar;
 - b. jagung : 160 hektar;
 - c. kedelai : 40 hektar;
 - d. kacang tanah : 215 hektar;
 - e. ketela pohon : 451 hektar;
 - f. ketela rambat : 75 hektar;
 - g. tomat : 3 hektar.
- (2) Sasaran produksi intensifikasi pertanian tanaman pangan adalah sebagai berikut :
- a. padi (Sawah dan ladang) : 72.850 ton;
 - b. jagung : 510 ton;
 - c. kedelai : 45 ton;
 - d. kacang tanah : 274 ton;
 - e. ketela pohon : 5.552 ton;
 - f. ketela rambat : 969 ton;
 - g. tomat : 41 ton;
 - h. alpukat : 50 ton;
 - i. durian : 15 ton;
 - j. mangga : 100 ton;
 - k. pepaya : 65 ton;
 - l. pisang : 500 ton;
 - m. rambutan : 100 ton.

Pasal 5

- (1) Sasaran areal tanam dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Perkebunan adalah sebagai berikut :
 - a. Kelapa : 40 Ha
 - b. Kakao : 40 Ha
- (2) Sasaran produksi dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Perkebunan adalah sebagai berikut :
 - a. Kelapa : 20 Ton
 - b. Kakao : 120 Ton

Pasal 6

Rincian sasaran areal tanam, luas panen, produktivitas, produksi, kebutuhan benih dan kebutuhan pupuk dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan dilaksanakan pada seluruh kecamatan sesuai dengan potensinya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan masyarakat pertanian secara menyeluruh dengan mendapat penyuluhan dan bimbingan teknis dari semua pihak terkait.

Pasal 8

- (1) Permodalan usaha untuk keperluan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan dapat bersumber dari kredit perbankan, bantuan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah, perusahaan dan/atau swadaya masyarakat.
- (2) Dalam hal masyarakat membutuhkan fasilitas kredit untuk menunjang keberhasilan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, Bank Pelaksana menyalurkan kredit sesuai dengan kebutuhan para Petani.
- (3) Fasilitas kredit yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitas kredit yang secara khusus diprogramkan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas kredit lainnya atas prakarsa Bank Pelaksana.

Pasal 9

Intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. menunjang dan sejalan dengan program gerakan rehabilitasi lahan kritis;
- b. kaidah konservasi dan lingkungan serta mengembangkan sentra-sentra produksi;
- c. pengembangan pola kemitraan antara KUKM, perusahaan dan/atau pihak lainnya dengan kelompok tani.

Pasal 10

- (1) Pengadaan dan penyaluran benih/bibit untuk keperluan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, dilaksanakan oleh penangkar benih/bibit dan/atau perusahaan.
- (2) Pengadaan dan penyaluran pupuk, serta sarana produksi lainnya untuk keperluan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, dilaksanakan oleh produsen, distributor dan/atau pengecer resmi.

Pasal 11

Pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk keperluan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat kualitas;
- d. tepat waktu;
- e. tepat harga; dan
- f. tepat di tempat sesuai dengan jadwal penggunaannya.

Pasal 12

- (1) Pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan melalui pola pelayanan jasa alat dan mesin pertanian yang pengadaannya dari Pemerintah, diarahkan pengelolaannya oleh UPJA.
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengelolaan alat dan mesin pertanian ditangani secara langsung oleh SKPD dengan melibatkan Asosiasi UPJA dan pihak swasta sebagai mitra usaha.

Pasal 13

Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pertanian (KOPTAN), UPJA, Perusahaan Penggilingan Padi/Beras, Kontak Tani/Nelayan Andalan (KTNA), Kelompok Tani, Perkumpulan Petani Pemakai Air

(P3A) Mitra Cai, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Masyarakat, berperan aktif dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan secara berkesinambungan.

BAB VI

PELAKSANAAN INTENSIFIKASI PERTANIAN

Bagian Kesatu

Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 14

Peserta Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan adalah :

- a. petani yang melaksanakan kegiatan usaha tani padi, palawija dan hortikultura, baik perorangan maupun kelompok;
- b. KUKM atau perusahaan lainnya yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

Pasal 15

- (1) Intensifikasi pertanian tanaman pangan dilaksanakan melalui pola PMI, PAT, P3T, PTT dan Pola Kemitraan.
- (2) Petani perorangan atau kelompok tani yang tidak mengembangkan Pola PMI, PAT, P3T, PTT dan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan intensifikasi pertanian tanaman pangan dengan pola selain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi pertanian tanaman pangan, maka harus diterapkan paket teknologi usahatani sebagai berikut :
 - a. pengolahan tanah yang optimal;
 - b. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
 - c. penggunaan jarak tanam yang optimal;
 - d. pemupukan yang berimbang;
 - e. penggunaan pupuk pelengkap cair;
 - f. pergiliran varietas;
 - g. pengaturan pola tanam untuk memutus siklus hama penyakit;
 - h. pataguna air di tingkat usahatani;
 - i. pengendalian hama/penyakit terpadu; dan
 - j. penanganan panen dan pasca panen.
- (2) Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi padi melalui pola PMI, PTT dan P3T, kepada petani dianjurkan untuk menerapkan teknologi usahatani sebagai berikut :

- a. penggunaan varietas unggul baru;
- b. benih berlabel biru;
- c. tanam benih muda;
- d. tanam tunggal;
- e. efisiensi pemupukan (menggunakan Bagan Warna Daun);
- f. penggunaan peta status unsur hara Posfat dan Kalium;
- g. penggunaan pupuk organik;
- h. pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- i. pemberian air secara intermiten (terputus-putus); dan
- j. cara tanam legowo.

Bagian Kedua

Intensifikasi Perkebunan

Pasal 17

Peserta intensifikasi perkebunan adalah :

- a. Petani yang melaksanakan kegiatan usahatani komoditi perkebunan, baik perorangan maupun kelompok;
- b. KUKM dan Perusahaan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

Pasal 18

- (1) Intensifikasi perkebunan dilaksanakan melalui pola PMI, pola PAT Perkebunan dan pola kemitraan usaha.
- (2) Petani perorangan atau kelompok tani yang tidak mengembangkan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan intensifikasi perkebunan dengan pola selain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi perkebunan, maka harus diterapkan paket teknologi usahatani sebagai berikut :

- a. pengolahan tanah yang optimal;
- b. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
- c. pengaturan jarak tanam yang optimal;
- d. pemupukan berimbang;
- e. pengaturan pola tanam dan pergiliran varietas (untuk tanaman semusim);
- f. tataguna air di tingkat petani;
- g. pengendalian hama/penyakit terpadu;
- h. penanganan panen dan pasca panen; dan
- i. perbaikan pengolahan hasil.

BAB VII
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

Pasal 20

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani diupayakan peningkatan kualitas produksi dan pengembangan industri pengolahan serta penanganan pemasaran hasilnya.

Pasal 21

Pemerintah Daerah mengupayakan kelancaran dan keberhasilan pengembangan industri pengolahan dan pemasaran produk pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

Pasal 22

Pemasaran produk pertanian tanaman pangan dan perkebunan dilakukan melalui pasar-pasar tradisional, pasar swalayan, pengembangan Sub Terminal Agribisnis dan/atau Terminal Agribisnis, serta mengembangkan perdagangan antar pulau dan ekspor ke pasar internasional.

Pasal 23

KUKM dan Perusahaan berperan secara aktif dalam mengembangkan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan dalam rangka pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengendalian serta pelaporan dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, dapat bersumber dari APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

Kepala SKPD melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan kepada Walikota secara periodik pada setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

Pasal 26

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut :

- a. realisasi kegiatan sesuai rencana;
- b. realisasi penggunaan dana sesuai alokasi;
- c. permasalahan dan upaya pemecahannya; dan
- d. rencana tindak lanjut.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

Untuk kelancaran dan keberhasilan intensifikasi pertanian tanaman pangan dan perkebunan, SKPD melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Februari 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 189 C